



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu; demokratisasi, transparansi dan supremasi hukum & HAM, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut salah satu diantaranya adalah ditetapkannya UU NO. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum melibatkan partisipasi serta masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Dalam proses interaksi masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak mengganggu prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi penting untuk dilaksanakan secara optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

adalah untuk menyediakan daftar informasi publik termasuk peningkatan kompetensi SDM PPID Utama dan PPID Pembantu di Provinsi Sumatera Barat.

D. TARGET DAN SASARAN

PPID Utama pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Mengumpulkan dan menyediakan Informasi Publik dari Perangkat Daerah.
2. Mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan.
3. Mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.
4. Menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala dan serta merta ke dalam website/papan pengumuman dan Informasi Publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database internal dan/atau hardcopy.
5. Mengoordinasikan PPID pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah.
6. Rapat-rapat koordinasi, Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik, Uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan serta penyusunan laporan.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dan apabila terjadi perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

G. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran pembiayaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat, sebesar Rp. 120.714.000,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

H. KELUARAN

Tersedianya daftar informasi publik termasuk peningkatan kompetensi SDM PPID Utama dan PPID Pembantu di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2023

KABID PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK